



**PEMERINTAH KOTA BANDUNG**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.382-Disdik/2020

TENTANG

PENETAPAN SATUAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN  
PENERIMA DANA ALOKASI KHUSUS NONFISIK BANTUAN OPERASIONAL  
PENYELENGGARAAN KESETARAAN TAHUN ANGGARAN 2020 TAHAP I

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan layanan Pendidikan Kesetaraan berkualitas dalam bentuk Kegiatan Belajar Masyarakat dan Satuan Pendidikan kesetaraan Sejenis, Pemerintah Pusat melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah meluncurkan Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan kepada Pemerintah Daerah Kota Bandung yang dilaksanakan dalam 2 (dua) tahap penyaluran untuk dilanjutkan kepada pihak yang berhak menerima bantuan;
- b. bahwa dalam rangka penyaluran Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Dinas Pendidikan Kota Bandung telah melaksanakan verifikasi terhadap calon penerima bantuan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara tanggal 3 April 2020 dan selanjutnya perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Satuan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 Tahap I;

Mengingat ...

- Mengingat : 1. [Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950](#) tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954](#) tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002](#) tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan [Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014](#) tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
3. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003](#) tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang ...

6. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. [Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014](#) tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005](#) tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008](#) tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. [Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2019](#) tentang Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Nonfisik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 400);
11. Peraturan ...

11. [Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 Tahun 2020](#) tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 190);
12. [Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 2 Tahun 2018](#) tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2018 Nomor 2);

Memperhatikan : Berita Acara Verifikasi dan Penetapan Lembaga Calon Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan (DAK Nonfisik BOP Kesetaraan) Tahun 2020 Tahap I tanggal 3 April 2020;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Satuan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan Penerima Dana Alokasi Khusus Nonfisik Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Tahun Anggaran 2020 Tahap I.
- KEDUA : Mekanisme penyaluran Dana Alokasi Khusus terhadap Satuan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan keuangan.
- KETIGA : Susunan Daftar Satuan Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 8 Mei 2020  
WALI KOTA BANDUNG,  
TTD.  
ODED MOHAMAD DANIAL

Salinan sesuai dengan aslinya

KERALA BAGIAN HUKUM  
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,



H. BAMBANG SUHARI, S.H  
Pembina Tingkat I  
NIP.19650715 198603 1 027

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Wali Kota Bandung;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretaris Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Badan, Dinas, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Para Kepala Bagian di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
10. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
11. Para Camat se-Kota Bandung;
12. Para Lurah se-Kota Bandung.